

DIMENSI TASAWUF PENDIDIKAN ISLAM DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA

Oleh: Idrus al-Kaf

idrussalkaf1@gmail.com

Abstract

Family is the first and foremost educational institution in human life. Both parents acted as teachers and children as students. In this case, parents, besides being obliged to raise their children physically, are also obliged to mature them psychologically and spiritually. But in reality, the existence of children is often overlooked, even worse, children are often become victims of adult violence and abuse. In fact, violence against children does not only have a negative impact on child development, but also a violation of human rights against children, which includes the right to live, the rights to protection, and the right to education. These rights are those which are the basic rights possessed by every human being as a gift from God which has been carried from the early life. For this reason, efforts to prevent violence against children in the family is necessary, one of which, is to instill mystical values to children as early as possible. Efforts to improve the noble character for children can be adopted from the Quranic teachings and some mystical attitudes and behaviors that aim to instill spiritual values. Every child's mistakes are always controlled by actions and punishments that can remind him of God. Mystical character education is a mystical solution that will play a major role in realizing a moral revolution and spiritual character in society.

Keywords: family, child education, child violence, mystical character education

Abstrak

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam kehidupan manusia. Kedua orang tua berperan sebagai gurunya dan anak-anak sebagai murid-muridnya. Dalam hal ini, orang tua, selain berkewajiban untuk membesarkan anak mereka secara fisik, juga berkewajiban mendewasakan mereka secara psikologis dan spiritual. Akan tetapi dalam realitasnya, keberadaan anak sering diabaikan, bahkan lebih parah, anak-anak sering menjadi korban kekerasan dan penganiayaan orang dewasa. Padahal, kekerasan terhadap anak tidak saja menimbulkan dampak negative bagi tumbuh kembang anak, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi terhadap anak, yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak asasi ini adalah yang merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak dalam kandungan. Untuk itu diperlukan Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga, salah satunya, adalah dengan menanamkan nilai-nilai tasawuf kepada anak sedini mungkin. Usaha meningkatkan akhlak terpuji bagi anak, dapat diadopsi dari ajaran al-Qur'an dan beberapa sikap serta perilaku sufi yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai spiritual. Setiap kesalahan anak selalu dikontrol dengan tindakan dan hukuman yang dapat mengingatkannya kepada Allah. Pendidikan karakter khas sufistik, merupakan solusi sufistik yang akan berperan besar dalam mewujudkan revolusi moral dan karakter spiritual dalam masyarakat.

Kata Kunci: keluarga, pendidikan anak, kekerasan anak, pendidikan karakter sufistik

A. Pendahuluan

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam Islam, anak merupakan karunia Allah yang menjadi amanah bagi orang tua dan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi dalam realitas, keberadaan anak sering diabaikan, bahkan lebih parah, mereka bisa menjadi korban kekerasan dan penganiayaan orang dewasa.

Kekerasan terhadap anak atau child Abuse kerap terjadi di sekitar kita, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ironisnya, kekerasan tersebut tidak jarang dilakukan oleh orang terdekat dari sang anak, seperti keluarga, tetangga, teman, guru, walaupun ada juga yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

Bentuk kekerasan pun sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, seksual, penelantaran, yang berakibat pada penderitaan fisik maupun psikologis. Baik penderitaan fisik maupun psikologis, keduanya tentu berkontribusi buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dari sisi mental mereka.

Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak, memiliki peran besar dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Terlebih lagi orang tua, mereka terkadang diuji dengan berbagai sikap dan tingkah laku seorang anak. Belum lagi jika kehidupan ekonomi keluarga di bawah rata-rata, kondisi ini kerap dijadikan alasan orang tua untuk menyiksa anak dan mempekerjakan mereka seperti orang dewasa. Maka seharusnya orang tua menahan diri dari perlakuan kasar kepada anak, apapun alasannya.

Dalam tinjauan sosiologis, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang setidaknya-tidaknya terdiri dari suami, isteri dan bila mempunyai anak, di samping suami dan isteri yang sudah menjadi bapak dan ibu, keluarga juga terdiri dari anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan. Dalam tinjauan hukum, keluarga dilihat dari ikatan dua sosok manusia yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang disatukan dalam ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama, ada ijab dan kabul disertai dengan dua orang saksi. Namun di samping tinjauan sosiologis dan hukum, keluarga juga dapat dilihat dari perspektif pendidikan, yaitu keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam kehidupan manusia, kedua orang tua berperan sebagai gurunya dan anak-anak sebagai murid-muridnya. Dalam hal ini orang tua selain berkewajiban untuk membesarkan anak secara fisik, juga mendewasakan secara psikologis dan spiritual.

Membesarkan anak secara fisik tidaklah semudah membesarkannya secara psikologis dan spiritual. Kedua aspek yang belakangan ini perlu menjadi perhatian utama orang tua. Di sinilah dimensi tasawuf dalam pendidikan Islam memiliki peranan yang besar. Hal ini disebabkan salah satu unsur penting wahana pengembangan sikap moral dalam Islam adalah ilmu tasawuf, karena di dalamnya sarat dengan nilai-nilai pengajaran moral (akhlak) yang disubstitusikan pada pengabdian menyeluruh pada hakekat keberadaan Tuhan.

Maka, sudah seharusnya orang tua membekali diri dan keluarganya dengan konsep dan pemahaman yang baik terhadap pendidikan Islam yang bernafaskan nilai tasawuf. Hal ini bertujuan agar hubungan keluarga yang terbentuk, tidak hanya didasarkan pada ikatan biologis, tetapi juga ikatan teologis yang mengarahkan setiap anggota keluarga pada pengabdian kepada Allah Swt. Dengan demikian, kekerasan

terhadap anak dalam keluarga dapat diminimalisir, atau lebih jauh, dapat dihilangkan.

B. Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Menurut Journal of Child Abuse and Neglect, penganiayaan terhadap anak adalah setiap tindakan oleh orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi dan setiap tindakan yang menyebabkan resiko besar serta bahaya yang serius. Dari definisi ini terlihat, kekerasan dilakukan oleh orang terdekat anak yang mengakibatkan efek serius, baik dari segi fisik maupun psikologis.

Sedangkan Fontana (1971), dalam Soetjiningsih (2005), memberikan pengertian kekerasan terhadap anak dengan definisi yang lebih luas yaitu memasukkan malnutrisi dan menelantarkan anak sebagai stadium awal dari sindrom perlakuan salah. Penganiayaan fisik berada pada stadium akhir yang paling berat dari spektrum perlakuan salah oleh orang tuanya atau pengasuhnya. David Gill, dalam Sudaryono (2007), mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak, di mana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya kekerasan fisik, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis maupun kekerasan religi. Fontana menekankan bahwa kekerasan anak dimulai dari hal yang kecil seperti pemberian malnutrisi sampai kepada kesalahan fatal yaitu penganiayaan fisik. Sedangkan David Gill, mengartikan kekerasan terhadap anak dengan sangat luas, yaitu kekerasan fisik dan non fisik seperti ekonomi, psikis dan religi.

Menurut WHO (2004), dalam Lidya (2009), kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan buruk dan pengabaian terhadap hak-hak anak, baik dari segi fisik maupun psikis, oleh orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar anak yang mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental mereka.

Kriteria dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Tidak setiap perlakuan tegas oleh orang tua atau pengasuh disebut sebagai kekerasan terhadap anak. Untuk mengidentifikasi tindakan seperti apa yang termasuk penyalahgunaan terhadap anak, berikut beberapa kriterianya: a) Menghukum anak secara berlebihan, b) memukul, c) menyulut dengan ujung rokok, membakar, membanting dan menampar, d) terus menerus mengkritik, mengancam, atau menunjukkan sikap penolakan terhadap anak, e) pelecehan seksual, f) menyerang anak secara agresif dan g) Mengabaikan anak, tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, kasih sayang dan memberikan rasa aman yang memadai.

Sedangkan bentuk kekerasan terhadap anak secara garis besar dapat digolongkan menjadi empat jenis utama yaitu kekerasan secara fisik, seksual,

psikologis/emosional dan penelantaran. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik, yaitu agresi fisik yang diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat berupa meninju, memukul, menendang, mendorong, manampar, membakar, membuat memar, menarik telinga, rambut dan menusuk.
2. Pelecehan seksual, adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau orang yang lebih tua untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktifitas seksual, paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.
3. Kekerasan emosional/Psikologis, kekerasan emosional dapat berbentuk ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyalahgunaan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi dan penghinaan.
4. Penelantaran, yaitu di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai kebutuhan anak. Termasuk kebutuhan fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan memberikan kasih sayang), pendidikan (kegagalan dalam menyekolahkan), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat 2.637 kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada tahun 2012. Sebanyak 1.075 atau 48 persen di antaranya adalah kasus kekerasan seksual, 819 kasus kekerasan fisik, dan 743 kasus kekerasan psikis. Sedangkan tahun 2013, selama bulan Januari-Februari, KPAI memantau sebanyak 919 telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak, 216 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, dan 2014 ada 5066 kasus. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di sembilan provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6 persen di lingkungan sekolah, dan 17,9 persen di lingkungan masyarakat.

Dari data tersebut dapat disimpulkan, pada umumnya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat anak sendiri, yaitu di lingkungan keluarga dan sekolah. Maka sudah seharusnya setiap orang dewasa yang berada di sekitar anak, terutama orang tua, menghargai keberadaan anak dan memahami bagaimana mendidik anak agar kekerasan terhadap mereka tidak harus terjadi.

Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak, tidaklah terjadi begitu saja, melainkan ada beberapa faktor penyebabnya. Menurut hasil pengaduan yang diterima Komnas PA (2006), pemicu kekerasan terhadap anak di antaranya adalah:

1. Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara lainnya. Kondisi ini menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan terhadap anak, anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua.

2. Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi.
3. Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.
4. Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua.

Maka dapat disimpulkan, pemicu kekerasan terhadap anak yang diterima Komnas PA tersebut lebih mengarah kepada kondisi yang buruk pada keluarga, terutama orang tua. Sedangkan Arist Merdeka Sirait, sebagai ketua umum Komnas PA berpendapat, pemicu kekerasan terhadap anak berpotensi dilakukan oleh berbagai pihak. Menurutnya ada empat faktor penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu:

1. Adanya anak yang berpotensi menjadi korban. Ada anak yang nakal, bandel, tidak bisa diam, tidak patuh, cengeng, pemalas, dan penakut. Anak-anak seperti inilah yang sangat rentan oleh kekerasan fisik dan psikis. Karena ada faktor bawaan, seperti anak tersebut hiperaktif, selain itu ada faktor ketidaktahuan orang tua, maupun guru sebagai pendidik anak.
2. Adanya anak atau orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Untuk anak yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan disebabkan oleh beberapa hal yakni meniru atau mengimitasi dari orang tua, teman, siaran televisi, video game atau film. Selain itu, pernah mengalami sebagai korban bullying dari sesama anak, korban kekerasan dari anak dewasa, dan adanya tekanan dari kelompok. Sedangkan untuk orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku dibagi dua, yaitu pelaku kekerasan fisik psikis dan pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan fisik maupun psikis disebabkan oleh faktor kepribadian, seperti otoriter, kasar, atau disebabkan tekanan pekerjaan, ekonomi dan lain-lain. Sedangkan pelaku kekerasan seksual disebabkan faktor pergaulan teman, kelainan biologis, akses pornografi dan miras.
3. Adanya peluang kekerasan tanpa pengawasan dan perlindungan. Hal tersebut biasanya dialami anak yang tinggal dengan pembantu, ibu atau ayah tiri, maupun paman atau saudaranya. Peluang terjadinya kekerasan banyak sekali penyebabnya, karena memang tidak ada pengajaran potensi bahaya, atau anak dibiarkan main dengan orang dewasa tanpa diawasi.
4. Adanya pencetus dari korban dan pelaku. Pencetus dari korban biasanya karena anak-anak rewel, aktifitas mereka berlebihan, berpakaian seksi dan lain sebagainya. Sedangkan pencetus yang berasal dari pelaku seperti dalam keadaan tertekan, kesulitan ekonomi, rangsangan pornografi, pengaruh miras dan dorongan seksual yang tak tersalurkan.

Sedangkan Sukanto dalam perspektif sosial menjelaskan beberapa faktor terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu: Pertama, faktor persepsi dimana faktor ini melihat bahwa status orang tua menduduki peranan penting dalam kehidupan sosial anak, hubungan antara anak-anak dan para orang tua memiliki ikatan emosional cukup kuat. Kedua, implikasi dari faktor sebelumnya, yang sangat kompleks, diantaranya adalah adanya hubungan tidak seimbang antara anak dan orang tua, timbulnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ketiga, faktor sistem dan tradisi yang selama ini dianut oleh masyarakat

paternalistik menjadi alasan dalam mendudukkan status anak di bawah status para orang tua.

Dari berbagai faktor penyebab kekerasan terhadap anak tersebut, dapat dipahami bahwa baik anak maupun orang dewasa sebenarnya sama-sama berpotensi melakukan kekerasan. Walaupun pada hakikatnya, anak-anak tidak bisa disalahkan dalam masalah ini. Tanggung jawab terbesar atas terjadinya kasus kekerasan terhadap anak sesungguhnya ada pada orang tua atau orang dewasa yang berada di sekitar anak. Hal ini dikarenakan tingkat kematangan berpikir dan emosi orang tua sangat berpengaruh pada pola asuh dan perkembangan anak dalam keluarga.

C. Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, anak sesungguhnya adalah amanah sekaligus ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Ia menjadi amanah, ketika orang tua diberikan tugas mengasuh dan mendidiknya. Menjadi ujian dan cobaan ketika anak mampu menjadi kebanggaan orang tuanya atau malah sebaliknya. Maka dalam hal ini anak bisa menjadi sebab kedekatan seorang hamba kepada Allah atau malah menjauhkannya dari Allah. Allah berfirman sebagai berikut:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah lah pahala yang besar”. (Q.S. al-Anfal: 28).

Menurut Sayyid Sabiq dalam Ristianto, orang tua sebagai pengemban amanah dari Allah berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak. Orang tua juga bertugas memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya. Kemudian mendidik jasmani dan rohani serta akal nya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul beban tanggung jawab.

Maka dapat disimpulkan, orang tua hendaknya mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan bersikap adil terhadap mereka serta memenuhi setiap kebutuhan mereka. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang kewajiban orang tua seperti dalam hadits berikut ini:

“Nafkahlah keluargamu dengan hartamu secara memadai, janganlah engkau angkat tongkatmu di hadapan mereka (gampang memukul) untuk memperbaiki perangainya. Namun, tanamkanlah rasa takut kepada Allah.”(HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Bukhari dalam kitab al-Adab al-Mufrad).

Dari hadits tersebut sangat terlihat bahwasanya Islam tidak membenarkan kekerasan terhadap anak. Adapun yang ditekankan dalam hadits ini adalah penanaman nilai-nilai keimanan kepada Allah, sebagai pondasi kehidupan beragama.

Selain itu, tidak dibenarkan pula menyiksa atau membunuh anak disebabkan faktor ekonomi dan kemiskinan, karena Allah telah berjanji untuk memberikan rizkinya kepada setiap makhluk di bumi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ

“Janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin, kami akan memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka.” (Q.S. al-An’am: 151)

Ibnu Katsir menjelaskan, kata Imlaq berarti fakir, miskin. Jadi menurutnya, makna ayat tersebut adalah jangan pernah membunuh seorang anak karena khawatir menderita kemiskinan. Karena Allah lah yang akan memberi rezeki kepada orang tua maupun kepada anak-anak mereka.

Memperhatikan kekerasan terhadap anak yang dipicu, baik oleh orang tua maupun anak, sebenarnya Islam telah menjelaskan bagaimana sikap orang tua terhadap anak ataupun sebaliknya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

"Tidak termasuk golongan ummatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua". (Riwayat at-Turmudzi)

Jadi, menurut Kodir dalam Siswadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan kepada kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seseorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Padahal biasanya, seseorang akan memperoleh hak, jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya, selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.

Maka dapat disimpulkan, bahwasanya Islam tidak membenarkan kekerasan terhadap anak dengan alasan apapun. Hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan yang mulia, di mana Allah menguji mereka dengan adanya hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kesadaran akan hak dan kewajiban ini akan menjadikan hubungan keduanya menjadi harmonis.

D. Dimensi Tasawuf Pendidikan Islam dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga

Dalam tinjauan sosiologis, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang setidak-tidaknya terdiri dari suami, isteri dan bila mempunyai anak, di samping suami dan isteri yang sudah menjadi bapak dan ibu, keluarga juga terdiri dari anak-anak yang lahir dari hubungan suami isteri. Dalam tinjauan hukum, keluarga dilihat dari ikatan dua sosok manusia yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang disatukan dalam ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama, ada ijab dan kabul disertai dengan dua orang saksi. Namun di samping tinjauan sosiologis dan hukum, keluarga juga dapat dilihat dari perspektif pendidikan, yaitu keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam kehidupan manusia, kedua orang tua berperan sebagai gurunya dan anak-anak sebagai murid-muridnya. Dalam hal ini orang tua selain berkewajiban untuk membesarkan anak secara fisik, juga mendewasakan secara psikologis dan spiritual.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jalaluddin, menurutnya dalam pendidikan, kedua orang tua ditempatkan sebagai pendidik kodrati. Maksudnya, kedua orang tua memiliki kodrat untuk mendidik putra putri mereka, sejalan dengan

insting yang dianugerahkan kepada mereka. Melalui insting orang tua yang terwujud dalam kasih sayang itu pula sebenarnya proses pendidikan di lingkungan rumah tangga berlangsung. Sebab pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses. Rangkaian aktivitas pembentukan kebiasaan sesuai dengan tujuan yang dicitakan.

Orang tua ditakdirkan menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka dalam lingkungan keluarga. Keluarga sebagai pusat pendidikan, tidak hanya berpengaruh pada tahun-tahun pertama kehidupan anak, tetapi terus berlangsung dalam berbagai fase umur anak. Keluarga secara alami merupakan pusat pendidikan urgen yang pengaruhnya selalu terbawa ke dalam pusat pendidikan dan lembaga sosial lainnya. Anak ketika berangkat ke sekolah, telah membawa pengalaman, pengaruh dan kebudayaan keluarganya. Oleh sebab itu, anak pada hakikatnya merupakan ekspresi kebudayaan keluarga. Karenanya, perbaikan terhadap kebudayaan keluarga serta upaya memperkayanya dengan berbagai pengalaman edukatif dan pola-pola tingkah laku yang lurus pada gilirannya akan membias pada perbuatan di sekolah dan pusat-pusat pendidikan lainnya.

Berkaitan dengan pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga, Allah telah berfirman di dalam al-Qur'an: "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat", (Q.S. Asy-Syu'ara': 214). Adapun tentang kewajiban para orang tua untuk melindungi keluarganya dari api neraka, firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (Q.S. At-Tahrim: 6). Kedua ayat ini saling terkait erat, di mana keduanya sama-sama mengarahkan orang tua pada pembentukan keluarga muslim yang tangguh dan sempurna sesuai dengan konsep pendidikan Islam.

Sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, orang tua seharusnya mengetahui aspek terpenting yang perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin yaitu keimanan dan akhlak. Dalam khazanah pemikiran Islam, kedua aspek ini telah dibahas secara lebih spesifik dalam ilmu tasawuf. Mengenai urgensi tasawuf dalam pendidikan, Said Aqil Siraj menyatakan, bahwa dalam meningkatkan kualitas akhlak mulia, diperlukan adanya pendidikan karakter khas sufistik, menurutnya solusi sufistik bukan merupakan suatu penyikapan yang pasif atau apatis terhadap kehidupan sosial, tapi sebaliknya justru tasawuf berperan besar dalam mewujudkan revolusi moral dan karakter spiritual dalam masyarakat.

Upaya konseptualisasi pendidikan dengan nilai spiritual atau tasawuf terhadap anak adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Minimnya kajian terhadap hal tersebut, membuat para orang tua kekurangan rujukan dalam mendidik anak. Fakta mengenai kekerasan terhadap anak yang menghiasi media massa dan televisi menjadi realitas yang sangat jelas dari kurangnya pemahaman orangtua terhadap anak-anaknya.

Oleh karena itu, untuk mencegah kekerasan terhadap anak, orang tua perlu membekali diri dengan pemahaman yang utuh terhadap konsep pendidikan Islam berlandaskan nilai tasawuf. Hal ini dapat dimulai dengan mengembangkan fitrah anak, sebagaimana diketahui bahwasanya setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, tidak menyimpang dari ajaran agama. Sabda Rasulullah SAW:

"Tiadalah seorang bayipun melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana binatang melahirkan binatang keseluruhannya. Apakah mengetahui di dalamnya ada binatang yang rumpung hidungnya? Kemudian Abu Hurairah membaca ayat dari surat ar-Rum ayat 30 (tetaplah atas fitrah Allah

yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah itu, itulah agama yang lurus). (HR. Muslim dalam Hadits Shahih).

Sejalan dengan hadits di atas, fitrah merupakan modal bayi untuk menerima ajaran tauhid, dan tidak berbeda antara bayi satu dengan lainnya. Dengan demikian orang tua berkewajiban melakukan dua langkah penting. Pertama, membiasakan anak untuk mengingat kebesaran Allah, serta semangat mencari dalil dalam mengesakan Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya. Kedua, membiasakan anak-anak untuk mewaspadaikan penyimpangan-penyimpangan yang kerap membiaskan dampak negatif terhadap diri anak, misalnya melalui tayangan televisi atau media lainnya.

Selain itu, penanaman pendidikan Islam berbasiskan tasawuf kepada anak, dapat diambil dari intisari ajaran al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

1. Taat menjalani hidup sebagai umat beragama.

Anak-anak dididik agar mentaati Allah, Rasulullah dan orang yang dipercaya mengendikan kehidupan ini, termasuk mentaati nasihat orang tua. Hal ini seperti yang telah ditetapkan Allah dalam Q.S. an-Nisa' ayat 59.

2. Meneladani Luqmanul Hakim, tokoh pendidikan keluarga dalam al-Qur'an.

Dalam Q.S. Lukman ayat 12-19, diceritakan tentang kisah Luqman, seorang tokoh pendidik, seorang bapak, dan orang tua yang dicontohkan dalam al-Qur'an untuk pendidikan keluarga. Di antara nasihat Luqman yang diberikan pada anaknya yaitu pandai bersyukur, mengesakan Allah, menghormati orang tua, bersikap dan berperilaku jujur, serta mendirikan shalat, menjalani hidup dengan sabar dan rendah hati.

3. Berbakti, tidak menyakitkan hati dan berdoa untuk kedua orang tua, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Isra' ayat 23-24.
4. Bermoral dan menjaga kehormatan, terdapat dalam surat al-Mukminun ayat 1-5.

Dari sini terlihat, bahwa pendidikan Islam mengarahkan orang tua untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak yang baik. Dengan tertanamnya nilai-nilai ini, anak akan menyadari berbagai perannya dalam kehidupan, baik sebagai hamba Allah, anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Semua peran ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah.

Secara lebih spesifik, Zahrudin dan Sinaga dalam Zubaedi, menjelaskan upaya peningkatan akhlak terpuji bagi anak, dapat dilakukan melalui:

1. Muhasabah, yaitu selalu menghitung perbuatan yang telah dilakukannya selama ini, baik perbuatan buruk beserta akibat yang ditimbulkannya, ataupun perbuatan baik beserta akibatnya pula.
2. Mu'aqobah, memberikan hukuman terhadap berbagai perbuatan dan tindakan yang telah dilakukannya. Hukuman ini tentu bersifat ruhiyah, seperti melakukan shalat sunnah yang lebih banyak jika dibanding biasanya, berzikir dan sebagainya.
3. Mu'ahadah, perjanjian dengan hati nurani (batin), untuk tidak mengulangi kesalahan dan keburukan tindakan yang dilakukan serta menggantinya dengan perbuatan baik.
4. Mujahadah, berusaha maksimal untuk melakukan perbuatan yang baik untuk mencapai derajat ihsan, sehingga mampu mendekatkan diri pada Allah (muraqabah). Hal ini dilakukan dengan kesungguhan dan perjuangan keras, karena perjalanan untuk mendekatkan diri pada Allah banyak rintangannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa usaha meningkatkan akhlak terpuji bagi anak ini berorientasi pada penanaman nilai-nilai spiritual. Setiap kesalahan anak selalu dikontrol dengan tindakan dan hukuman yang dapat mengingatkannya kepada Allah. Dengan demikian orang tua tidak terbiasa dengan perkataan maupun tindakan kasar dalam mendidik anak yang mampu mempengaruhi kejiwaan anak di kemudian hari.

Pendidikan Islam yang bernafaskan tasawuf ini setidaknya dapat dijadikan tawaran dalam mendidik anak, mengingat selama ini pendidikan Islam lebih cenderung dipandang sebagai pendidikan yang hanya mengajarkan ritual-ritual keagamaan. Selain itu, dengan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai tasawuf, akan tertanam kesadaran lahir dan batin setiap anggota keluarga dalam mengabdikan kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama.

E. Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan buruk dan pengabaian terhadap hak-hak anak, baik dari segi fisik maupun psikis, oleh orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar anak yang mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.

Bentuk kekerasan terhadap anak secara garis besar dapat digolongkan menjadi empat jenis utama yaitu kekerasan secara fisik, seksual, psikologis/emosional dan penelantaran. Sedangkan pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat anak sendiri, yaitu di lingkungan keluarga dan sekolah.

Anak maupun orang dewasa sebenarnya sama-sama berpotensi melakukan kekerasan. Walaupun pada hakikatnya, anak-anak tidak bisa disalahkan dalam masalah ini. Tanggung jawab terbesar atas terjadinya kasus kekerasan terhadap anak sesungguhnya ada pada orang tua atau orang dewasa yang berada di sekitar anak. Hal ini dikarenakan tingkat kematangan berpikir dan emosi orang tua sangat berpengaruh pada pola asuh dan perkembangan anak dalam keluarga.

Islam sesungguhnya tidak membenarkan kekerasan terhadap anak dengan alasan apapun. Hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan yang mulia, di mana Allah menguji mereka dengan adanya hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya.

Pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak dalam keluarga sebenarnya dapat dilakukan dengan penanaman nilai tasawuf melalui pendidikan Islam kepada anak sedini mungkin. Usaha meningkatkan akhlak terpuji bagi anak, dapat diadopsi dari ajaran al-Qur'an dan beberapa sikap serta perilaku sufi yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai spiritual. Setiap kesalahan anak selalu dikontrol dengan tindakan dan hukuman yang dapat mengingatkannya kepada Allah. Dengan demikian orang tua tidak terbiasa dengan perkataan maupun tindakan kasar dalam mendidik anak yang mampu mempengaruhi kejiwaan anak di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Darwis, 2006, Djameluddin, *Dinamika Pendidikan Islam: Sejarah, Ragam dan Kelembagaan*, Semarang: Rasail.
- Dinarni, Dian, 2015, *Pendidikan Karakter Berbasis Tasawuf (Studi Analisis Kitab al-Risalat al-Qusyairiyyat fi 'ilmi al-Tasawwuf)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga.
- Fuadi, Salis Irvan, 2013, *Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Agama Islam)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga.
- Iqbal, 2013, *Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan*, Madiun: Jaya Star Nine.
- Katsir, Ibnu, 2003, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*. Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Kementrian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Fokus Media.
- Ristianto, Edwin, 2010, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.23 Tahun 2002)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Siswadi, Imran, 2011, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham dalam Jurnal Al-Mawarid*. Yogyakarta: UII.
- Zubaedi, 2011, *Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan)*, Jakarta: Kencana.

Referensi Website:

- Farida, Sarah Hanafiah, 2015, kompasiana.com. Kekerasan Pada Anak, diakses 24 Februari 2016.
- Forum Kompas, 2015, forum.kompas.com, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, diakses 19 Februari 2016.
- Himpunan Mahasiswa Psikologi, 2015, sdc.binus.ac.id, Stop Kekerasan Terhadap Anak, diakses 23 Februari 2016.
- Ide guru, 2010, ideguru.wordpress.com, Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kekerasan Pada Anak, diakses 25 Februari 2016.
- Lustiono, Riski, 2014, kominfo.go.id, Kekerasan Terhadap Anak, diakses 24 Februari 2016.
- Psychologymania, 2012, www.psychologymania.com. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak, diakses 23 Februari 2016.
- Setyawan, Davit, 2015, kpai.go.id. KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, diakses 24 Februari 2016.
- Sukamto, 2014, *Potret Kekerasan dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Sosio-Yuridis*. Jurnal Peradaban Islam al-Daulah, No. 01, Vol. 04, hlm. 97, www.e-jurnal.com. Diakses 25 Februari 2016.
- Syam, Abiem, 2011, abdurrohimsyamsu.blogspot.com. Dimensi Spritualitas dalam Praktik Pendidikan Terhadap Anak, diakses 21 Februari 2016.
- Tribun Jateng, 14 Februari 2015, *Empat Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak*, jateng.tribunnews.com. diakses 25 Februari 2016
- Wikipedia, 2016, wikipedia.org, Kekerasan Terhadap Anak, diakses 23 Februari 2016